



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 658.1/Kep.642-DLH/2025  
TENTANG

BARANG MILIK DAERAH LAINNYA BERUPA BAHAN BAKAR SERPIHAN  
SAMPAH UNTUK INDUSTRI SEMEN SEBAGAI MATERIAL HASIL PENGOLAHAN  
DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DARI TEMPAT PENGOLAHAN DAN  
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL LULUT NAMBO

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa material hasil pengolahan dan pemrosesan akhir sampah pada Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Lulut Nambo tidak memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah namun memiliki potensi nilai ekonomis sebagai sumber pendapatan asli daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Barang Milik Daerah Lainnya Berupa Bahan Bakar Serpihan Sampah untuk Industri Semen sebagai Material Hasil Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah dari Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Lulut Nambo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D34E1FD202>

D34E1FD202

- Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BARANG MILIK DAERAH LAINNYA BERUPA BAHAN BAKAR SERPIHAN SAMPAH UNTUK INDUSTRI SEMEN SEBAGAI MATERIAL HASIL PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DARI TEMPAT PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL LULUT NAMBO.
- KESATU : Barang Milik Daerah Lainnya berupa bahan bakar serpihan sampah untuk industri semen (*Refuse Derived Fuel*) sebagai material hasil pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dari Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya bahan bakar serpihan sampah untuk industri semen (*Refuse Derived Fuel*) yang merupakan material hasil pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dari TPPAS Regional Lulut Nambo menjadi Barang Milik Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bahan bakar serpihan sampah untuk industri semen (*Refuse Derived Fuel*) dari TPPAS Regional Lulut Nambo dapat dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan dan dikecualikan dari lelang;
  - b. nilai penjualan yang dikecualikan dari lelang terhadap Barang Milik Daerah lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



KETIGA : c. hasil penjualan Barang Milik Daerah lainnya wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.  
: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
GUBERNUR JAWABARAT,

DEDI MULYADI

